



# **K187**

**Konvensi mengenai  
Kerangka Promosional  
untuk Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja, 2006**

ISBN 978-92-2-xxxxxx-x

---

Cetakan Pertama, 2010

---

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas.

---

Dicetak di Jakarta



# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2006, ILO telah mengadopsi 187 Konvensi dan 198 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.





# K187

## **Konvensi mengenai Kerangka Promosional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006**

Konvensi tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**[Kode] Konvensi:** C187

**Tempat:** Jenewa

**Tanggal ditetapkannya Konvensi:** 15:06:2006

**[Ditetapkan dalam] Sidang Konperensi yang ke:** 95

**Klasifikasi pokok:** Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**Pokok Konvensi:** Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**Status:** Instrumen terkini. Konvensi ini ditetapkan setelah tahun 1985 dan dan dianggap terkini.

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diselenggarakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bersidang dalam Sidangnya yang ke Ninety-fifth pada tanggal 31 May 2006,

Menyadari banyaknya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian akibat kerja yang terjadi di seluruh dunia, dan perlunya diambil tindakan lebih lanjut untuk menguranginya, dan

Mengingat bahwa perlindungan bagi pekerja dari keadaan tidak enak badan, penyakit dan cedera yang diakibatkan oleh pekerjaan merupakan bagian dari tujuan Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, dan

Menyadari bahwa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian akibat kerja berdampak negatif terhadap produktivitas dan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, dan

Memperhatikan paragraf III(g) Deklarasi Filadelfia, yang mengatur bahwa Organisasi Perburuhan Internasional mempunyai kewajiban yang serius untuk memajukan, di antara bangsa-bangsa di dunia, program-program yang akan mewujudkan perlindungan yang memadai bagi kehidupan dan kesehatan pekerja di semua pekerjaan, dan

Mengingat Deklarasi ILO Tahun 1998 tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya, dan

Memperhatikan Konvensi No. 155 Tahun 1981 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Rekomendasi No. 164 Tahun 1981 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan instrumen lain Organisasi Perburuhan Internasional yang relevan dengan landasan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan

Mengingat bahwa peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian dari agenda Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pekerjaan yang layak untuk semua, dan

Mengingat Kesimpulan-Kesimpulan mengenai kegiatan ILO yang berkaitan dengan standar di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja – suatu strategi global, yang ditetapkan oleh Konperensi Perburuhan Internasional dalam Sidangnya yang ke 91 (tahun 2003), khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk memastikan agar keselamatan dan kesehatan kerja diprioritaskan dalam agenda nasional, dan

Menekankan pentingnya pembentukan dan pengembangan budaya nasional lebih baik mencegah daripada mengobati di bidang keselamatan dan kesehatan secara terus-menerus, dan

Setelah memutuskan diterimanya usulan-usulan tertentu yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang merupakan butir keempat agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus dituangkan dalam bentuk Konvensi Internasional;



Menetapkan pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu enam ini Konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2006.

## **I. KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Konvensi ini, yang dimaksud dengan

- (a) istilah kebijakan nasional adalah kebijakan nasional tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lingkungan kerja yang disusun sesuai dengan prinsip Pasal 4 Konvensi No. 155 Tahun 1981 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (b) istilah sistem nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau sistem nasional adalah infrastruktur yang memberikan landasan utama untuk melaksanakan kebijakan nasional dan program nasional tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (c) istilah program nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau program nasional adalah setiap program nasional yang mengandung tujuan yang akan dicapai dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, prioritas dan cara bertindak yang dirumuskan untuk memperbaiki Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan cara untuk menilai kemajuan;
- (d) istilah budaya nasional lebih baik mencegah daripada mengobati di bidang keselamatan dan kesehatan adalah budaya yang menghormati hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat di semua tingkatan, melibatkan partisipasi aktif pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam mengusahakan terwujudnya lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui sistem hak, tanggung jawab dan tugas yang telah ditetapkan, dan memberikan prioritas tertinggi pada prinsip pencegahan.

## **II. TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini harus mengusahakan terwujudnya perbaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara terus-menerus guna mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian akibat kerja, melalui pembangunan, konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling mewakili, kebijakan nasional, sistem nasional dan program nasional.
2. Setiap Anggota harus mengambil langkah aktif menuju tercapainya lingkungan kerja yang aman dan sehat secara bertahap melalui sistem nasional dan program nasional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan mempertimbangkan prinsip yang tercantum dalam instrumen Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang relevan dengan landasan peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Setiap Anggota, melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling mewakili, harus secara berkala menimbang langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk meratifikasi Konvensi-Konvensi ILO di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang relevan.

## **III. KEBIJAKAN NASIONAL**

### **Pasal 3**

1. Setiap Anggota harus mengupayakan terwujudnya lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan merumuskan kebijakan nasional.
2. Setiap Anggota harus mengusahakan terwujudnya dan memajukan, pada semua tingkat yang relevan, hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman dan sehat.
3. Dalam merumuskan kebijakannya nasionalnya, setiap Anggota, dengan memperhatikan kondisi dan praktik negara masing-masing dan melalui





konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling mewakili, harus mengusahakan terwujudnya prinsip dasar seperti penilaian terhadap risiko atau bahaya kerja; memerangi risiko atau bahaya kerja langsung di sumbernya; dan mengembangkan budaya nasional lebih baik mencegah daripada mengobati di bidang keselamatan dan kesehatan yang meliputi informasi, konsultasi dan pelatihan.

## **IV. SISTEM NASIONAL**

### **Pasal 4**

1. Setiap Anggota harus membentuk, memelihara, secara bertahap mengembangkan dan secara berkala meninjau kembali Sistem Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling mewakili.
2. Sistem Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut harus meliputi antara lain:
  - (a) undang-undang dan peraturan, perjanjian bersama bilamana perlu, dan instrumen lainnya yang relevan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - (b) otorita atau badan, atau otorita-otorita atau badan-badan, yang bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan praktik nasional;
  - (c) mekanisme untuk memastikan kepatuhan pada undang-undang dan peraturan nasional, termasuk sistem pengawasan; dan
  - (d) kesepakatan-kesepakatan untuk meningkatkan, pada tingkat perusahaan, kerja sama antara manajemen, pekerja dan perwakilan masing-masing sebagai unsur pokok langkah pencegahan yang berkaitan dengan tempat kerja.
3. Sistem Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja hendaknya meliputi, bilamana memungkinkan:

- (a) badan atau badan-badan pembina tripartit nasional, yang menangani persoalan-persoalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (b) pelayanan informasi dan pembinaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (c) pemberian pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (d) pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan hukum dan praktik nasional;
- (e) penelitian tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (f) mekanisme pengumpulan dan analisa data tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen ILO yang relevan;
- (g) ketentuan-ketentuan untuk menjalin kerja sama dengan skema asuransi atau jaminan sosial yang relevan yang mencakup kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan
- (h) mekanisme pendukung bagi perbaikan kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara bertahap di usaha mikro, kecil dan menengah dan dalam perekonomian informal.

## **V. PROGRAM NASIONAL**

### **Pasal 5**

1. Setiap Anggota harus merumuskan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan secara berkala meninjau kembali program nasional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling mewakili.
2. Program Nasional harus:
  - (a) mengupayakan terwujudnya budaya nasional lebih baik mencegah daripada mengobati di bidang keselamatan dan kesehatan;
  - (b) ikut menyumbang terwujudnya perlindungan bagi pekerja



- dengan melenyapkan atau meminimalkan, sejauh hali itu secara wajar dapat dilakukan, bahaya dan risiko kerja, sesuai dengan hukum dan praktik nasional, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian akibat kerja dan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja;
- (c) dirumuskan dan ditinjau kembali berdasarkan analisa situasi nasional mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, termasuk analisa Sistem Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - (d) mencantumkan tujuan, sasaran dan indikator kemajuan; dan
  - (e) mendapat dukungan, bila memungkinkan, dari program-program nasional lainnya yang bersifat saling melengkapi dan rencana-rencana yang akan membantu tercapainya lingkungan kerja yang aman dan sehat secara bertahap.
3. Program nasional harus dipublikasikan secara luas dan, sedapat mungkin, secara terbuka dianjurkan dan diluncurkan oleh pimpinan nasional tertinggi.

## **VI. KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Konvensi ini tidak merevisi Konvensi atau Rekomendasi perburuhan internasional manapun.

### **Pasal 7**

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

## **Pasal 8**

1. Konvensi ini mengikat hanya terhadap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional.
2. Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal didaftarkannya ratifikasi oleh dua Anggota pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini mulai berlaku bagi setiap Anggota 12 bulan sejak tanggal ratifikasinya didaftarkan.

## **Pasal 9**

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah lewat waktu sepuluh tahun dari tanggal Konvensi ini pertama kali berlaku dengan surat keputusan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan tersebut baru akan mulai berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan, dalam tahun berikutnya setelah lewat kurun waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya, tidak menggunakan hak pembatalan yang disediakan dalam Pasal ini, akan terikat selama kurun waktu sepuluh tahun lagi dan setelah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada saat berakhirnya setiap kurun waktu sepuluh tahun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.

## **Pasal 10**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada seluruh Anggota Organisasi Perburuhan Internasional perihal pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan oleh Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi perihal



pendaftaran ratifikasi kedua, Direktur Jenderal harus mengingatkan Anggota Organisasi akan tanggal mulai berlakunya Konvensi.

## **Pasal 11**

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, rincian lengkap dari semua ratifikasi dan surat keputusan pembatalan yang didaftarkan pada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya.

## **Pasal 12**

Pada saat-saat yang demikian sebagaimana yang mungkin dinilainya perlu [yaitu pada saat berakhirnya setiap kurun waktu sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi], Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Konferensi Umum laporan tentang pelaksanaan Konvensi dan mempertimbangkan apakah sebaiknya hal ini dimasukkan, seluruhnya maupun sebagian, ke dalam agenda Konferensi.

## **Pasal 13**

1. Apabila Konferensi menetapkan Konvensi baru yang merevisi seluruh atau sebagian Konvensi ini, maka, kecuali Konvensi baru menetapkan lain -
  - (a) Ratifikasi oleh negara Anggota terhadap Konvensi baru perevisi dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat dihindari berupa pembatalan serta-merta terhadap Konvensi ini, sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan Pasal 19 di atas, apabila dan ketika Konvensi baru perevisi berlaku;

- (b) terhitung sejak tanggal berlakunya Konvensi baru perevisi, Konvensi ini tidak lagi terbuka untuk diratifikasi oleh Anggota.
- 2. Konvensi ini bagaimanapun juga tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sesungguhnya bagi Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi perevisi.

## **Pasal 14**

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis sama-sama resmi.